BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan\

1. Pemalsuan status perkawinan yang dilakukan oleh calon suami karena suami ingin berpoligami tetapi tidak izin kepada istri pertama dan tidak izin kepada pengadilan agama serta tidak mengikuti prosedur poligami kepada pengadilan agama. Implikasi hukum pemalsuan status yang dilakukan oleh calon suami perkawinannya dibatalkan di pengadilan agama oleh seorang istri tidak terima karena dirinya merasa tertipu sesuai pasal 72 ayat 2 KHI.
2. Persamaan dari KHI dan Fiqih Madzhab Syafi'I adalah pembatalan perkawinan dilakukan di depan hakim pengadilan agama, pada zaman dahulu disebut Qadha' Qodhi. Calon suami dan istri telah memenuhi persyaratan perkawinan perbedaan menurut Madzhab Imam Syafi'I perkawinan nya sah. Menurut KHI perkawinan sah akan tetapi batal demi hukum karena melanggar pasal 71 huruf a seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Kepada pihak Kepala desa untuk membantu meneliti dan memeriksa semua dokumen nikah dengan menanyakan asal-usul yang jelas kepada calon pengantin sebelum dokumen diberikan kepada Kantor Urusan Agama setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk meneliti dan memeriksa kembali semua dokumen dengan terus memberikan sosialisasi terhadap dampak hukum jika melakukan kesalahan sedikitpun tentang pencatatan perkawinan.
3. Kepada calon suami yang akan melakukan poligami harus mengikuti prosedur pengadilan agama dan mendapat izin dari istri pertama.

C. PENUTUP

Penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik pada skripsi ini, namun ada saja kekurangan yang tidak penulis ketahui. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai upaya untuk menyempurnakan tulisan ini menjadi lebih baik.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id